



KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/257/DISDIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) LINGGA MURTI SCHOOL DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

Membaca

: Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Dharma Sunu Mandare, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Lingga Murti School Denpasar, Nomor 04/VII/LMS/2010, tertanggal 12 Juli 2010, dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kec. Denpasar Selatan Nomor 425.1.1/966/Dikpora/2010 tertanggal 10 Nopember 2010.

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Dharma Sunu Mandare, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
 3. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
 b. Nomor 0486/U/1992 ;
 c. Nomor 060/U/2002 ;
 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Memberi Ijin kepada :
 Nama Yayasan : Pendidikan Dharma Sunu Mandare
 Alamat : Jl. Gurita I, Gg. 1 Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK. Lingga Murti School (LMS) Denpasar
 Alamat : Jl. Gurita I, Gg. 1 Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal 16 Nopember 2010.
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kota Denpasar,

[Signature]
 Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19540501 197903 1 012